



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DODDY KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Krejengan;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Halaman 1 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya FX.SUMINTO PUJI RAHARJO, SH., Y WAHYU DEWANTO, SH., MARKUS ADO, SH., TATYA ANGGARA ADYATMA, SH., PETRUS HIRONIMUSWERSUN, SH.,MH., HASMONO BUDIJOJO, SH.,MH., MUSTADJI, SH, dan MUHAMMAD HASYIM, SH., Para Advokat di Kantor Hukum/Law Office SUMINTO, DEWANTO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Pembina Graha Ruang 25 A Lantai II, Jalan DI Panjaitan Nomor 45, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 6/HK.07/1/2022, tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 2 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Juni 2022, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2022 tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby, tentang penunjukan Penitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2022/PN Sby dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menbaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 01/TUT.01.04/24/01/2022 tertanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Jl. Raya Karangren Nomor 5 Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Bupati Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, di Kantor Kecamatan Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No.160, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Halaman 3 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya* yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, *yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Halaman 4 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa DODDY KURNIAWAN diangkat sebagai Camat Krejengan dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- Bahwa terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 13 (*tiga belas*) kepala desa di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa *definitif*.
- Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. Adapun untuk

Halaman 5 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.

- Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu, calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.
- Bahwa kebijakan PUPUT TANTRIANA SARI yang disampaikan melalui EDY SURYANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades dalam wilayah Kecamatan Krejengan yaitu:

A. Usulan SUMARTO selaku Pj. Kades Karangren

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN dan diminta untuk mengganti MOCH GUSAERI selaku Pj. Kades Karangren karena melakukan pelanggaran asusila. Pada hari yang sama EDY SURYANTO juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan HASAN AMINUDDIN untuk penggantian Pj. Kades harus atas persetujuan HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang imbalan untuk HASAN AMINUDDIN.
- Atas permintaan dari HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa menawarkan kepada SUMARTO untuk diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren, dan menyampaikan agar usulannya sebagai Pj. Kades disetujui oleh PUPUT TANTRIANA SARI, SUMARTO harus memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN yang besarnya

Halaman 6 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai pengelolaan tanah kas Desa Karangren seluas kurang lebih 2,5 Hektar yaitu antara Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan SUMARTO menyetujui untuk memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang penyerahannya melalui Terdakwa.

- Pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN atas pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sehingga Terdakwa meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa.

Halaman 7 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8.
- Setelah mendapatkan paraf dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN, dimana HASAN AMINUDDIN meminta uang diserahkan kepada ajudannya yaitu FAISAL RAHMAN. Setelah menerima uang tersebut, FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO. Terdakwa juga menghubungi Bagian Hukum Pemda Kabupaten Probolinggo dan mendapatkan kepastian bahwa usulan tersebut sudah diproses.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang memutuskan mengangkat SUMARTO, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masa jabatan sampai ditetapkannya kepala desa *definitif*

Halaman 8 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.

B. Usulan ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELENI, UHAR, NURUL HADI

- Pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo, atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.
- Atas penyampaian HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Terdakwa menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO, Terdakwa telah menyerahkan uang dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, PONIRIN, MUHAMAD RIDWAN dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat

Halaman 9 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru), disamping itu HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj. Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj.

Halaman 10 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Terdakwa mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH. Sedangkan untuk besaran uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, para calon Pj. Kades menyamakan dengan pemberian SUMARTO yang telah diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).

- Bahwa untuk calon Pj. Kades yang lain yaitu MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa pada saat mereka menghadap termasuk besaran uang yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut para calon Pj. Kades menyetujuinya.
- Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 nama calon Pj. Kades yang diusulkan, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR.SH	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning

Halaman 11 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari
6	MOHAMMAD BAMBANG, SH	Staf Pelaksana	Krejengan
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan
9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

Khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN untuk pengurusan usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades yang diusulkan sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh



SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yaitu PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu. Oleh karenanya, pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, 11 (*sebelas*) orang camat termasuk Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural. Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) yang telah diterima Terdakwa dari 12 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan yang diusulkan.
- Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, namun dari 11 (*sebelas*) orang camat yang hadir

Halaman 13 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



hanya 9 (*sembilan*) Nota Dinas Usulan Pj. Kades yang diterima, selebihnya dikembalikan. Kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada masing-masing nota dinas dengan menuliskan "Yth. PMD ACC" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya.

- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari calon Pj. Kades Kecamatan Krejengan dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELENI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Krejengan sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang

Halaman 14 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Jl. Raya Karangren Nomor 5 Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Bupati Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, di Kantor Kecamatan Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No.160, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang

Halaman 15 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI pemberian uang tersebut karena ada hubungannya dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang dapat menetapkan keputusan pengangkatan Pj. Kades di Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa DODDY KURNIAWAN diangkat sebagai Camat Krejengan dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- Bahwa terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09

Halaman 16 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, termasuk di dalamnya 13 (*tiga belas*) kepala desa di Kecamatan Krejengan.

- Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa *definitif*.
- Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI walaupun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (*guru*).
- Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan

Halaman 17 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Terhadap kebijakan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades dalam wilayah Kecamatan Krejengan yaitu:

A. Usulan SUMARTO selaku Pj. Kades Karangren

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN dan diminta untuk mengganti MOCH GUSAERI selaku Pj. Kades Karangren karena melakukan pelanggaran asusila. Pada hari yang sama EDY SURYANTO juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan HASAN AMINUDDIN untuk penggantian Pj. Kades harus atas persetujuan HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN atas pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa.

- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8.
- Setelah mendapatkan paraf dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN, dimana HASAN AMINUDDIN meminta uang diserahkan kepada ajudannya yaitu FAISAL RAHMAN. Setelah menerima uang tersebut, FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO. Terdakwa juga menghubungi Bagian Hukum Pemda Kabupaten Probolinggo dan mendapatkan kepastian bahwa usulan tersebut sudah diproses.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021, PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang memutuskan mengangkat SUMARTO, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Halaman 19 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



dengan masa jabatan sampai ditetapkannya kepala desa *definitif* dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.

B. Usulan ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAE LANI, UHAR, NURUL HADI

- Pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.
- Atas penyampaian HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain terkait pengusulan Pj. Kades. Terdakwa menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO, Terdakwa telah menyerahkan uang dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, PONIRIN, MUHAMAD RIDWAN dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari Pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkadaes. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj. Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFI, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Terdakwa mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, para calon Pj. Kades

Halaman 21 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



menyetujuinya kecuali MUSLIH. Sedangkan untuk besaran uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, para calon Pj. Kades menyamakan dengan pemberian SUMARTO yang telah diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).

- Bahwa untuk calon Pj. Kades yang lain yaitu MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa pada saat mereka menghadap termasuk besaran uang yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut para calon Pj. Kades menyetujuinya.
- Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 nama calon Pj. Kades yang diusulkan, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR.SH	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning
5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari
6	MOHAMMAD BAMBANG, SH	Staf Pelaksana	Krejengen
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

Khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN untuk pengurusan usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades yang diusulkan sebesar Rp240.000.000,00(*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yaitu PITRA JAYA KUSUMA

Halaman 23 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu. Oleh karenanya, pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, 11 (*sebelas*) orang camat termasuk Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural.
- Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, namun dari 11 (*sebelas*) orang camat yang hadir hanya 9 (*sembilan*) Nota Dinas Usulan Pj. Kades yang diterima, selebihnya dikembalikan. Kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada masing-masing nota dinas dengan menuliskan "Yth. PMD ACC" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang

Halaman 24 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk
PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) yang bersumber dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI terkait dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan keputusan pengangkatan Pj. Kades di Kabupaten Probolinggo atau setidaknya menurut pikiran SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI bahwa pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.

Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal, 30 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 25 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran

Halaman 26 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen

Halaman 27 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDiantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAELANI, ALI

Halaman 28 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	WAFI, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017. 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019. 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019. 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020. 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021. 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021. 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021. 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Halaman 29 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
	14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/II/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/II/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/II/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/II/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/II/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2020-

Halaman 30 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014- 2019 tanggal 25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1:

Halaman 31 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hewlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei: 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider

Halaman 32 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei: 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei: 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056EZT, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider

Halaman 33 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti																												
	telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																												
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya																												
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya																												
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya																												
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.																												
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya																												
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut:																												
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav</td><td>83f47377f492bd45e747 e075614c451a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav</td><td>35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav</td><td>6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav</td><td>c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav</td><td>2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20</td><td>931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747 e075614c451a	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403	Voice	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895	Voice	5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d	Voice	6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20	931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																										
1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747 e075614c451a	Voice																										
2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390	Voice																										
3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403	Voice																										
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895	Voice																										
5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d	Voice																										
6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20	931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2	Voice																										

Halaman 34 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	21_15_52_33.wav		
7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609 288364dfa5da	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354 092_6285330149256_16_08_20 21_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c444b6 7cccdb8de277	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376 287_6285330149256_18_08_20 21_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75 e241567a9dc45	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384 541_6285330149256_18_08_20 21_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e239696 4856b718e4b9	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390 653_6285330149256_19_08_20 21_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b8 5ee7b5c088e0	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392 196_6285330149256_19_08_20 21_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f2654 1796112d45dc	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394 557_6285330149256_19_08_20 21_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f16 61f8ec1f936	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440 332_6285330149256_23_08_20 21_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955e1 b39b785190f0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443 450_6285330149256_23_08_20 21_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c 41ca265b815f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458 230_6285330149256_24_08_20 21_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc2a 5f3a762e900	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481 310_6285330149256_25_08_20 21_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f 09e98cc75e00	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514 594_6285330149256_27_08_20 21_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f7 7edd7945cdcb	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 231_6285330149256_28_08_20 21_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be 6ae2ea1ecd76	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 107_6285330149256_28_08_20 21_17_10_05.wav	17c41a1f1ffd785642d74 4d952eb46ad	Voice

Halaman 35 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 764_6285330149256_28_08_20 21_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f 29cb88149350	Voice
	22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 081_6285330149256_29_08_20 21_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa0302 5ae34c389c47	Voice
	23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471 584_6282335392339_25_08_20 21_09_04_52.wav	59e3a3327e272362564f a8f8293da4d3	Voice
	24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423 660_6281246870445_21_08_20 21_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c71 901a56e31ecb	Voice
	25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426 778_6281246870445_21_08_20 21_20_24_15.wav	602d1efbae3b93efc00a 9b627d712786	Voice
	26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480 312_6281246870445_25_08_20 21_16_57_35.wav	d1636afab708919d3617 9b21fd4a1fe9	Voice
	27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 412_6281246870445_28_08_20 21_12_38_07.wav	fd875941993965bf3726 b9c887677491	Voice
	28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142 710_6282243728775_31_07_20 21_09_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256c7 1e78f90b6d73	Voice
	29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185 403_6282243728775_03_08_20 21_15_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a1a f7aee3ae5fb4	Voice
	30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406 304_6282243728775_20_08_20 21_10_30_58.wav	6f836522160e303c8f68 71640274d1ce	Voice
	31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408 687_6282243728775_20_08_20 21_13_08_38.wav	ac69726821b74b3f022d 3f6f70462eea	Voice
	32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413 858_6282243728775_20_08_20 21_19_40_33.wav	033f8ed8e561b6352126 de0a60341132	Voice
	33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414 299_6282243728775_20_08_20 21_20_28_34.wav	1a58c00c685ffbaa7f234 dc2f0ac3861	Voice
	34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 438_6282243728775_28_08_20 21_12_40_21.wav	676db564557bab62a8d be2df46f38729	Voice
	35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529	49e8bf629384e4d2c35f	Voice

Halaman 36 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		155_6282243728775_28_08_20 21_20_14_10.wav	e93105243b63	
36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535	5b4fe496d0e6827d7177	Voice	
	363_6282243728775_29_08_20 21_11_17_14.wav	2e37812cdb62		
37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537	4120ae0db397cec6307	Voice	
	143_6282243728775_29_08_20 21_13_32_04.wav	4917725d9a167		
38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541	03ef41090ebe79db5a86	Voice	
	619_6282243728775_29_08_20 21_19_55_23.wav	227ebd6acdaf		
39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542	dcf006c09c9dc7309bfb5	Voice	
	011_6282243728775_29_08_20 21_20_38_22.wav	237eef0c86d		
40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543	900cc1e97b35dab072cc	Voice	
	025_6282243728775_30_08_20 21_00_24_42.wav	e27bfd9c6983		
41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511	2fba12957ba6f57427c2	Voice	
	913_6281234962894_27_08_20 21_16_04_47.wav	06b5ed516c63		
42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513	ef8fe47d29eb546c74ad	Voice	
	168_6281234962894_27_08_20 21_17_22_27.wav	905191e45b25		
43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515	f50805d5b750fe8caf7f9	Voice	
	150_6281234962894_27_08_20 21_20_00_19.wav	bb2c60367ce		
44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	ecb0c2a6bb05fa601b00	Voice	
	469_6281234962894_28_08_20 21_12_42_50.wav	d2975fa56086		
45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524	5474e7c6bad6b47dc98	Voice	
	604_6281234962894_28_08_20 21_14_00_50.wav	077ae1fa6203b		
46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532	34911952335d6684679f	Voice	
	028_6281234962894_29_08_20 21_06_38_13.wav	3f5161ece7be		
47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536	bccbc1e00f44fe14affa43	Voice	
	000_6281234962894_29_08_20 21_12_02_55.wav	3c95a62fe0		
48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536	8119ce28f6df57f6f2195	Voice	
	449_6281234962894_29_08_20 21_12_36_49.wav	0a78e02082a		
49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189	59a3759e8c8b66856f24	Voice	
	788_628113504373_03_08_202	bf08b1ab9660		

Halaman 37 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	1_21_31_26.wav		
50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400 963_628123078291_19_08_202 1_20_17_12.wav	f67c42f7204e3aa29336 eb7d20257f4d	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 511_628123078291_19_08_202 1_21_34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9e4 e00c39f6b62a	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 611_628123078291_19_08_202 1_21_49_53.wav	f942efe390b168ea00e0 62e20689dff8	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_106403 847_628123078291_20_08_202 1_07_59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e693 70c5d14d8f59	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_106418 350_628123078291_21_08_202 1_09_43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c20 e518c5615b03	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_106478 260_628123078291_25_08_202 1_14_54_44.wav	648abc654b2cf0a4c331 b862b7cf8b1d	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_106487 887_628123078291_26_08_202 1_09_06_46.wav	9c87693e8b18e16eef9f 787b228d84bd	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 789_628123078291_27_08_202 1_07_53_29.wav	a636146250e127a8985 b6c0829484545	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 891_628123078291_28_08_202 1_13_11_03.wav	6204d6de066cf9c2f395 5a95382b49fe	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 942_628123078291_28_08_202 1_13_14_28.wav	2fcb1f880cec9380b931d c7789bae39d	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_106525 528_628123078291_28_08_202 1_15_04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee633 864af566a4a1	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 085_628123078291_28_08_202 1_18_41_14.wav	166ef99c67188c22e41e bdd666eb9763	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 506_628123078291_28_08_202 1_19_14_33.wav	5246f7142541d7a36388 ae0809efcf02	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_106413 968_628113502922_20_08_202 1_19_52_34.wav	6955558a7a2dd0902a6 6415b9363adbb	Voice

Halaman 38 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483 190_628113502922_25_08_202 1_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e6a 7508c20d4070	Voice
	65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494 998_628113502922_26_08_202 1_15_03_39.wav	d90c1004b34b5dd39cf2 925eb14f9558	Voice
	66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520 156_628113502922_28_08_202 1_09_15_58.wav	c80bc2a8ab99fb74b1fbf dd567a01d32	Voice
	67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 459_628113502922_29_08_202 1_21_54_29.wav	817ba4b178558d49073 1a24f30491db4	Voice
	68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948 097_6282333728989_16_07_20 21_13_31_23.wav	ac0b6d1de37a3ef78403 f4c37efe1bf5	Voice
	69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133 578_6282333728989_30_07_20 21_13_35_01.wav	a102838752914ca9acfa d7c5fef503fa	Voice
	70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192 545_6282333728989_04_08_20 21_08_16_29.wav	56004ea67b6fb6ce322a d08c1753f752	Voice
	71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204 263_6282333728989_04_08_20 21_21_01_00.wav	58fde79aa56768b30b62 b985999193d7	Voice
	72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 714_6282333728989_05_08_20 21_08_16_22.wav	effa65ea62fa961c22a99 03eee07c82d	Voice
	73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214 334_6282333728989_05_08_20 21_14_25_29.wav	92e3bcb4f5e55909bb6a d19ae50aacaf	Voice
	74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245 205_6282333728989_07_08_20 21_19_18_21.wav	5ac86584c61daeba4b4 2569138b03a78	Voice
	75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375 465_6282333728989_18_08_20 21_07_43_19.wav	43a15e14f1e77b3ee049 39480dcce0b2	Voice
	76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393 430_6282333728989_19_08_20 21_11_27_02.wav	7fe59ad3d9b5b07662c5 44052a37e190	Voice
	77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396 360_6282333728989_19_08_20 21_14_17_43.wav	3cb08d71c52c359fd77c 6126760fcdca	Voice
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397	dbe0599f15ebb0ee88df	Voice

Halaman 39 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		698_6282333728989_19_08_20 21_15_46_11.wav	871a31b4cc25	
79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414	2f133dff6543c1f597816 795_6282333728989_20_08_20 21_21_38_29.wav	75f03749edb	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443	6ee0d34d206223fd61e3 438_6282333728989_23_08_20 21_10_57_30.wav	5db956ecbd95	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6 544_6282333728989_23_08_20 21_11_57_54.wav	a968656723a6	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444	0b12ceaa620b2123bbe 583_6282333728989_23_08_20 21_11_59_45.wav	ee5447f752b4c	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445	a513576d2433c835096 391_6282333728989_23_08_20 21_12_43_30.wav	e8e8cc1f80294	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502	d211ff9909ef8cd1fcc51a 461_6282333728989_27_08_20 21_07_31_58.wav	7026a4ce30	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502	149309cb4401229fdd0e 859_6282333728989_27_08_20 21_07_59_03.wav	1a650223342b	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502	7e5bc4d93eb63670761 872_6282333728989_27_08_20 21_08_00_26.wav	29d086021ff44	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519	aa3824c245632036bcf4 552_6282333728989_28_08_20 21_08_37_33.wav	779e94aa989c	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525	a932f49f709339b11866 037_6282333728989_28_08_20 21_14_30_25.wav	4c1fd88a6100	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_106528	0f233a43ac57c6f5f4a4d 652_6282333728989_28_08_20 21_19_25_38.wav	7046e87f55e	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_106535	9303d8c4969b8b07eb1 287_6282333728989_29_08_20 21_11_12_39.wav	af5172ab9800c	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_105153	480978d071434f3a9857 586_6285231547782_23_05_20 21_16_55_12.wav	5147b1452203	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_105566	49136f04761ef2d17597 477_6285231547782_18_06_20	564052d0fb14	Voice

Halaman 40 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	21_10_20_37.wav		
85	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5 Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2eda d697b08010c3e7 Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffc8913bfac5f bf9b0b6dd376 Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad58397 35662adec9621a Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da835 0dac0ec86d8c01 Voice
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5 Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d400 9950ec58c469 Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88 cede59e81d12 Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12 bd4baf74418ed Softcopy Transkrip
	4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3 349fc36133d22 Softcopy Transkrip
	5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f 42615b8b9a7 Softcopy Transkrip
	6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a2 4267f116ab2d Softcopy Transkrip
	7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf 056a7fed310 Softcopy Transkrip
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam		
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :		

Halaman 41 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya "persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi...."			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Lanjutan... Saldo = 116.500.000..."			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Hj TUTIK..."			
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-...."			
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya "-14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa...."			
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI, plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI, plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "26.000.000,- ..."			
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Dhimas Bappeda 50.000,- ..."			
101	1 (satu) Map warna hijau merk "DJAGO SUPER" bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati, tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.			
102	1 (satu) map warna hijau merk "Trully" bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONARARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi			

Halaman 42 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
103	1 (satu) map warna hijau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN; PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH, Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2020 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 43 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ)

Halaman 44 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 581 /426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 236 /426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 626 /426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 629 /426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 346 /426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor :

Halaman 45 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDANTORO, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAELANI, ALI WAFA, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Halaman 46 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017. 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019. 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019. 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020. 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021. 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021. 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021. 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020. 13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019. 14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/II/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan

Halaman 47 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/II/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/II/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/II/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/II/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik

Halaman 48 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal 25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1: 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505,

Halaman 49 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomosel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hawlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei: 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Halaman 50 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei: 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei: 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056EZT, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu

Halaman 51 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti																																
	memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya																																
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapa kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya																																
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.																																
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya																																
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut:																																
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav</td><td>83f47377f492bd45e747 e075614c451a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav</td><td>35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav</td><td>6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav</td><td>c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav</td><td>2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20 21_15_52_33.wav</td><td>931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav</td><td>0894f0892782cd584609 288364dfa5da</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747 e075614c451a	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403	Voice	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895	Voice	5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d	Voice	6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20 21_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2	Voice	7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609 288364dfa5da	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																														
1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747 e075614c451a	Voice																														
2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390	Voice																														
3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403	Voice																														
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895	Voice																														
5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d	Voice																														
6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20 21_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2	Voice																														
7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609 288364dfa5da	Voice																														

Halaman 52 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354 092_6285330149256_16_08_20 21_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c444b6 7cccdb8de277	Voice
	9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376 287_6285330149256_18_08_20 21_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75 e241567a9dc45	Voice
	10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384 541_6285330149256_18_08_20 21_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e239696 4856b718e4b9	Voice
	11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390 653_6285330149256_19_08_20 21_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b8 5ee7b5c088e0	Voice
	12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392 196_6285330149256_19_08_20 21_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f2654 1796112d45dc	Voice
	13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394 557_6285330149256_19_08_20 21_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f16 61f8ec1f936	Voice
	14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440 332_6285330149256_23_08_20 21_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955e1 b39b785190f0	Voice
	15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443 450_6285330149256_23_08_20 21_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c 41ca265b815f6	Voice
	16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458 230_6285330149256_24_08_20 21_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc2a 5f3a762e900	Voice
	17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481 310_6285330149256_25_08_20 21_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f 09e98cc75e00	Voice
	18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514 594_6285330149256_27_08_20 21_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f7 7edd7945cdbbc	Voice
	19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 231_6285330149256_28_08_20 21_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be 6ae2ea1ecd76	Voice
	20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 107_6285330149256_28_08_20 21_17_10_05.wav	17c41a1f1ffd785642d74 4d952eb46ad	Voice
	21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 764_6285330149256_28_08_20 21_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f 29cb88149350	Voice
	22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542	8ce6e1ea9ce28dfa0302	Voice

Halaman 53 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		081_6285330149256_29_08_20 21_20_49_48.wav	5ae34c389c47	
23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471	584_6282335392339_25_08_20 21_09_04_52.wav	59e3a3327e272362564f a8f8293da4d3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423	660_6281246870445_21_08_20 21_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c71 901a56e31ecb	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426	778_6281246870445_21_08_20 21_20_24_15.wav	602d1efbae3b93efc00a 9b627d712786	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480	312_6281246870445_25_08_20 21_16_57_35.wav	d1636afab708919d3617 9b21fd4a1fe9	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	412_6281246870445_28_08_20 21_12_38_07.wav	fd875941993965bf3726 b9c887677491	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142	710_6282243728775_31_07_20 21_09_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256c7 1e78f90b6d73	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185	403_6282243728775_03_08_20 21_15_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a1a f7aee3ae5fb4	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406	304_6282243728775_20_08_20 21_10_30_58.wav	6f836522160e303c8f68 71640274d1ce	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408	687_6282243728775_20_08_20 21_13_08_38.wav	ac69726821b74b3f022d 3f6f70462eea	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413	858_6282243728775_20_08_20 21_19_40_33.wav	033f8ed8e561b6352126 de0a60341132	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414	299_6282243728775_20_08_20 21_20_28_34.wav	1a58c00c685ffbaa7f234 dc2f0ac3861	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	438_6282243728775_28_08_20 21_12_40_21.wav	676db564557bab62a8d be2df46f38729	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529	155_6282243728775_28_08_20 21_20_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c35f e93105243b63	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535	363_6282243728775_29_08_20	5b4fe496d0e6827d7177 2e37812cdb62	Voice

Halaman 54 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	21_11_17_14.wav		
37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537 143_6282243728775_29_08_20	4120ae0db397cec6307 4917725d9a167	Voice
	21_13_32_04.wav		
38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541 619_6282243728775_29_08_20	03ef41090ebe79db5a86 227ebd6acdaf	Voice
	21_19_55_23.wav		
39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 011_6282243728775_29_08_20	dcf006c09c9dc7309bfb5 237eef0c86d	Voice
	21_20_38_22.wav		
40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543 025_6282243728775_30_08_20	900cc1e97b35dab072cc e27bfd9c6983	Voice
	21_00_24_42.wav		
41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511 913_6281234962894_27_08_20	2fba12957ba6f57427c2 06b5ed516c63	Voice
	21_16_04_47.wav		
42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513 168_6281234962894_27_08_20	ef8fe47d29eb546c74ad 905191e45b25	Voice
	21_17_22_27.wav		
43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515 150_6281234962894_27_08_20	f50805d5b750fe8caf7f9 bb2c60367ce	Voice
	21_20_00_19.wav		
44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 469_6281234962894_28_08_20	ecb0c2a6bb05fa601b00 d2975fa56086	Voice
	21_12_42_50.wav		
45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 604_6281234962894_28_08_20	5474e7c6bad6b47dc98 077ae1fa6203b	Voice
	21_14_00_50.wav		
46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532 028_6281234962894_29_08_20	34911952335d6684679f 3f5161ece7be	Voice
	21_06_38_13.wav		
47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 000_6281234962894_29_08_20	bccbc1e00f44fe14affa43 3c95a62fe0	Voice
	21_12_02_55.wav		
48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 449_6281234962894_29_08_20	8119ce28f6df57f6f2195 0a78e02082a	Voice
	21_12_36_49.wav		
49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189 788_628113504373_03_08_202	59a3759e8c8b66856f24 bf08b1ab9660	Voice
	1_21_31_26.wav		
50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400 963_628123078291_19_08_202	f67c42f7204e3aa29336 eb7d20257f4d	Voice
	1_20_17_12.wav		

Halaman 55 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
51	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 511_628123078291_19_08_202 1_21_34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9e4 e00c39f6b62a	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 611_628123078291_19_08_202 1_21_49_53.wav	f942efe390b168ea00e0 62e20689dff8	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_106403 847_628123078291_20_08_202 1_07_59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e693 70c5d14d8f59	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_106418 350_628123078291_21_08_202 1_09_43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c20 e518c5615b03	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_106478 260_628123078291_25_08_202 1_14_54_44.wav	648abc654b2cf0a4c331 b862b7cf8b1d	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_106487 887_628123078291_26_08_202 1_09_06_46.wav	9c87693e8b18e16eef9f 787b228d84bd	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 789_628123078291_27_08_202 1_07_53_29.wav	a636146250e127a8985 b6c0829484545	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 891_628123078291_28_08_202 1_13_11_03.wav	6204d6de066cf9c2f395 5a95382b49fe	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 942_628123078291_28_08_202 1_13_14_28.wav	2fcb1f880cec9380b931d c7789bae39d	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_106525 528_628123078291_28_08_202 1_15_04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee633 864af566a4a1	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 085_628123078291_28_08_202 1_18_41_14.wav	166ef99c67188c22e41e bdd666eb9763	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 506_628123078291_28_08_202 1_19_14_33.wav	5246f7142541d7a36388 ae0809efcf02	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_106413 968_628113502922_20_08_202 1_19_52_34.wav	6955558a7a2dd0902a6 6415b9363adbb	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483 190_628113502922_25_08_202 1_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e6a 7508c20d4070	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494	d90c1004b34b5dd39cf2	Voice

Halaman 56 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		998_628113502922_26_08_2021_15_03_39.wav	925eb14f9558	
66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520	c80bc2a8ab99fb74b1bf156_628113502922_28_08_2021_09_15_58.wav	dd567a01d32	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542	817ba4b178558d49073459_628113502922_29_08_2021_21_54_29.wav	1a24f30491db4	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948	ac0b6d1de37a3ef78403097_6282333728989_16_07_2021_13_31_23.wav	f4c37efe1bf5	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133	a102838752914ca9acfa578_6282333728989_30_07_2021_13_35_01.wav	d7c5fef503fa	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192	56004ea67b6fb6ce322a545_6282333728989_04_08_2021_08_16_29.wav	d08c1753f752	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204	58fde79aa56768b30b62263_6282333728989_04_08_2021_21_01_00.wav	b985999193d7	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207	effa65ea62fa961c22a99714_6282333728989_05_08_2021_08_16_22.wav	03eee07c82d	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214	92e3bcb4f5e55909bb6a334_6282333728989_05_08_2021_14_25_29.wav	d19ae50aacaf	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245	5ac86584c61daeba4b4205_6282333728989_07_08_2021_19_18_21.wav	2569138b03a78	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375	43a15e14f1e77b3ee049465_6282333728989_18_08_2021_07_43_19.wav	39480dcce0b2	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393	7fe59ad3d9b5b07662c5430_6282333728989_19_08_2021_11_27_02.wav	44052a37e190	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396	3cb08d71c52c359fd77c360_6282333728989_19_08_2021_14_17_43.wav	6126760fcdca	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397	dbe0599f15ebb0ee88df698_6282333728989_19_08_2021_15_46_11.wav	871a31b4cc25	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414	2f133dff6543c1f597816795_6282333728989_20_08_2021_03_74_9edb	75f03749edb	Voice

Halaman 57 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
80	21_21_38_29.wav	6ee0d34d206223fd61e3	Voice
	Voice_call_(incl._VoIP)_106443	5db956ecbd95	
	438_6282333728989_23_08_20		
	21_10_57_30.wav		
	81 Voice_call_(incl._VoIP)_106444	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6	Voice
	544_6282333728989_23_08_20	a968656723a6	
	21_11_57_54.wav		
	82 Voice_call_(incl._VoIP)_106444	0b12ceaa620b2123bbe	Voice
	583_6282333728989_23_08_20	ee5447f752b4c	
	21_11_59_45.wav		
	83 Voice_call_(incl._VoIP)_106445	a513576d2433c835096	Voice
	391_6282333728989_23_08_20	e8e8cc1f80294	
	21_12_43_30.wav		
85	84 Voice_call_(incl._VoIP)_106502	d211ff9909ef8cd1fcc51a	Voice
	461_6282333728989_27_08_20	7026a4ce30	
	21_07_31_58.wav		
	85 Voice_call_(incl._VoIP)_106502	149309cb4401229fdd0e	Voice
	859_6282333728989_27_08_20	1a650223342b	
	21_07_59_03.wav		
	86 Voice_call_(incl._VoIP)_106502	7e5bc4d93eb63670761	Voice
	872_6282333728989_27_08_20	29d086021ff44	
	21_08_00_26.wav		
	87 Voice_call_(incl._VoIP)_106519	aa3824c245632036bcf4	Voice
	552_6282333728989_28_08_20	779e94aa989c	
	21_08_37_33.wav		
	88 Voice_call_(incl._VoIP)_106525	a932f49f709339b11866	Voice
	037_6282333728989_28_08_20	4c1fd88a6100	
	21_14_30_25.wav		
90	89 Voice_call_(incl._VoIP)_106528	0f233a43ac57c6f5f4a4d	Voice
	652_6282333728989_28_08_20	7046e87f55e	
	21_19_25_38.wav		
	90 Voice_call_(incl._VoIP)_106535	9303d8c4969b8b07eb1	Voice
	287_6282333728989_29_08_20	af5172ab9800c	
	21_11_12_39.wav		
	91 Voice_call_(incl._VoIP)_105153	480978d071434f3a9857	Voice
	586_6285231547782_23_05_20	5147b1452203	
	21_16_55_12.wav		
	92 Voice_call_(incl._VoIP)_105566	49136f04761ef2d17597	Voice
	477_6285231547782_18_06_20	564052d0fb14	
	21_10_20_37.wav		
85	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:		
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis

Halaman 58 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2eda d697b08010c3e7	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dfff8913bfac5f bf9b0b6dd376	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad58397 35662adec9621a	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da835 0dac0ec86d8c01	Voice
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d400 9950ec58c469	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88 cede59e81d12	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12 bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip
	4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3 349fc36133d22	Softcopy Transkrip
	5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f 42615b8b9a7	Softcopy Transkrip
	6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a2 4267f116ab2d	Softcopy Transkrip
	7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf 056a7fed310	Softcopy Transkrip
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e 41de3f61b59	Softcopy Transkrip

Halaman 59 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya "persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi...."			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Lanjutan... Saldo = 116.500.000..."			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Hj TUTIK..."			
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-...."			
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya "-14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa...."			
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI , plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI , plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "26.000.000,- ..."			
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Dhimas Bappeda 50.000,- ..."			
101	1 (satu) Map warna hijau merk 'DJAGO SUPER' bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati,tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.			
102	1 (satu) map warna hijau merk "Trully" bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONARARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.			
103	1 (satu) map warna hujau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN;			

Halaman 60 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH, Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sby jo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2022, yang menerangkan bahwa Ihsan, SH., MH (Penuntut Umum) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding perkara Tipikor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan, yang dibuat oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Halaman 61 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eri Surabaya, bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Doddy Kurniawan;

3. Tanda terima Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juni 2022, yang menerangkan bahwa telah menghadap Arif Suhermanto, SH., (Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022 sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan;
4. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Doddy Kurniawan, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang ditandatangani oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2022, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2022, dalam perkara Tipikor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 Mei 2022, bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa berkas perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggan

Halaman 62 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Mei 2022, bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Terdakwa Doddy Kurniawan, bahwa berkas perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Juni 2022, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah

Halaman 63 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Pendapat Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* (vide putusan hal.198 s.d 202), seharusnya perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai kepanjangan tangan dari bupati yaitu saksi PUPUT TANTRIANA SARI yang bersama-sama dengan saksi HASAN AMINUDDIN mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi SUMARTO, saksi ALI WAFA, saksi MAWARDI, saksi MASHUDI, saksi MALIHA, saksi MOHAMMAD BAMBANG, saksi MASRUHEN, saksi ABDUL WAFI, saksi KHO'IM, saksi AKHMAD SAIFULLAH, saksi JAELANI, saksi UHAR dan saksi NURUL HADI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah mengingat jabatan dari Terdakwa sebagai pejabat yang berwenang

Halaman 64 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan Pj. Kades di wilayah Kecamatan Krejengan serta jabatan dari saksi PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo dan dimaksudkan agar saksi PUPUT TANTRIANA SARI mengangkat para saksi tersebut diatas sebagai Pj. Kades sebagaimana Nota Dinas yang dibuat oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN, perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan saksi PUPUT TANTRIANA SARI dan saksi HASAN AMINUDDIN tersebut merupakan kesengajaan yang paling sempurna yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*).

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan dari bupati yaitu saksi PUPUT TANTRIANA SARI telah menerima uang keseluruhannya sejumlah Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari saksi SUMARTO, saksi ALI WAFA, saksi MAWARDI, saksi MASHUDI, saksi MALIHA, saksi MOHAMMAD BAMBANG, saksi MASRUHEN, saksi ABDUL WAFI, saksi KHO'IM, saksi AKHMAD SAIFULLAH, saksi JAELANI, saksi UHAR, saksi NURUL HADI agar dapat diangkat sebagai Pj. Kades pada desa-desa sebagaimana nota dinas usulan yang telah dibuat oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengingat Terdakwa DODDY KURNIAWAN dalam melakukan perbuatan korupsi menerima uang-uang dari para calon penjabat kepala desa tersebut, didakwa bersama-sama dengan pelaku lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN dalam berkas perkara tersendiri/splitzing dan persidangannya dilakukan secara terpisah, yang mana PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN juga sudah mendapatkan putusan pengadilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU (Pasal12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Halaman 65 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Juni 2022.

Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN sudah seharusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur:

- a. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum KPK.
- b. Memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor 18/TUT.01.06/24/04/2022 yang dibacakan pada tanggal 30 Maret 2022, yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 66 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 107 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya a tertanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum bertanggal 9 Juni 2022, dari keseluruhan Alasan-Alasan Banding *vide* termuat di Memori Banding halaman 5 s.d 22, pada intinya Pembanding/Penuntut Umum hanya keberatan mengenai diterapkannya Dakwaan Alternatif Kedua terhadap Terdakwa/Terbanding dalam Putusan Pengadilan Tipikor PN Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana isi amar putusan butir 1, yakni :

Terdakwa Doddy Kurniawan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Dengan demikian sebenarnya Pembanding/Penuntut Umum tidak keberatan terhadap penghukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tipikor PN Surabaya kepada Terbanding/Terdakwa sebagaimana tertuang dalam butir 2 isi amar putusan butir 2, yakni :

Halaman 67 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan".

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan apakah yang terbukti dalam perkara ini, Dakwaan Alternatif Kesatu *in casu* Pasal 12 huruf a UU Tipikor atau Dakwaan Alternatif Kedua *in casu* Pasal 11 UU Tipikor. Terdakwa/Terbanding hanya mohon diampuni kesalahannya dan berharap dapat diberikan hukuman atau dihukum seringan-ringannya atau serendah-rendahnya baik Pidana Penjara maupun Pidana Denda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan oleh karena itu Terbanding/Terdakwa tidak berharap adanya upaya hukum Banding dalam perkara ini, namun ternyata Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor PN Surabaya No. 1 Tahun 2022 *a quo* dikarenakan adanya perbedaan pilihan Dakwaan yang terbukti, yaitu Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor 18/TUT.01.06/24/03/2022 bertanggal 30 Maret 2022 ("Surat Tuntutan") menyatakan yang terbukti Dakwaan Alternatif Kesatu, *in casu* Pasal 12 huruf a UU Tipikor, sedangkan Putusan Pengadilan Tipikor PN Surabaya No. 1 Tahun 2022 menyatakan yang terbukti Dakwaan Alternatif Kedua, *in casu* Pasal 11 UU Tipikor.
3. Bahwa Terbanding/Terdakwa dalam Kontra Memori Banding ini, mohon menyampaikan kembali hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Pribadinya bertanggal 13 April 2022, mohon agar kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding sebagai berikut :
 - a. Terbanding/ Terdakwa sangat kooperatif dalam proses hukum perkara ini, sejak dilakukan tangkap tangan oleh KPK, dan pemeriksaan perkara sejak dari tingkat Penyidikan di KPK sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, tidak ada yang ditutup-tutupi atau

Halaman 68 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tipikor PN Surabaya.

- b. Terbanding/ Terdakwa secara terbuka telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya sehubungan telah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dari Sumarto, yang mana telah diberikan kepada saksi Hasan Aminudin melalui saksi Faisal Rahman, dan telah menerima uang sejumlah Rp.240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta Rupiah*) dari Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohamad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhafr, dan Nurul Hadi sebagai calon Pj Kades, yang mana uang tersebut rencananya akan diberikan kepada saksi Hasan Aminuddin.
- c. Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak menikmati satu rupiahpun atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari uang yang diterima dari para Pj Kades, yakni dari Sumarto sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan Ali Wafa dkk sejumlah Rp 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- d. Bahwa Terbanding/Terdakwa sebagai Camat Krejengan tidak mempunyai niat melanggar hukum dan menikmati uang yang diterimanya tersebut. Terbanding/Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata hanya menjalankan tugas berdasarkan peraturan tertulis yaitu Peraturan Bupati Probolinggo No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. selain itu perbuatan Terbanding/Terdakwa menerima uang dari PNS calon Pj Kades yang kemudian diberikan kepada Hasan Aminuddin sebagai ucapan terimakasih/shodaqoh tidak terlepas dari kebiasaan yang telah mengakar di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, artinya pemberian uang terimakasih/shodaqoh tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh rekan Camat-Camat lain.
- e. Bahwa Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan merasa sangat terbebani dengan adanya penundaan Pilkades pada tahun 2021, karena tidak mudah mencari PNS yang memenuhi syarat, dan sangat terbebani dengan adanya kebiasaan pemberian shodaqoh atau ucapan

Halaman 69 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terimakasih kepada Hasan Aminuddin.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang Terbanding/Terdakwa kemukakan diatas, dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terbanding/Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua dengan Pasal 11 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menolak permohonan Banding Pembanding/Penuntut Umum butir 2 di halaman 23 Memori Banding, karena permohonan hukuman Pidana Penjara selama 5 tahun terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terbanding/Terdakwa dan permohonan Pidana Denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan terlalu berat karena hal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan dan kondisi ekonomi Terbanding/Terdakwa serta keluarga yang sangat kesulitan saat ini, oleh karena itu jelas tidak mungkin dapat dibayarkan.
3. Memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya atau serendah-rendahnya baik hukuman Pidana Penjara maupun Pidaan Denda, atau setidaknya tidaknya sama dengan hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, yaitu Pidana Penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 70 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



kurungan selama 1 (satu) bulan *vide* Putusan Pengadilan Tipikor PN Surabaya No 1 Tahun 2022.

4. Memohon agar diberikan izin menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Kota Probolinggo, Jawa Timur, meskipun dalam situasi dan suasana keterbatasan, Terbanding/Terdakwa masih bisa dikunjungi dan bertemu dengan istri adan ke 2 anaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah meneliti serta memeriksa secara seksama, mempelajari dengan cermat berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti surat, dan barang bukti maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 12 Mei 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Doddy Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Halaman 71 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu berat mengingat oleh karenanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Doddy Kurniawan, harus dikurangi, sedangkan pidana denda Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa Doddy Kurniawan berkaitan dengan penggalangan dana bagi para calon Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam perkara ini hanyalah sekedar melaksanakan tugas atas perintah Bupati Puput Tantriana Sari melalui Edy Suryanto selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo. Bahwa untuk pengajuan calon2 Pejabat Kepala Desa sebanyak 13 orang di wilayah kerja Terdakwa di Kecamatan Krejengan harus diajukan dengan persetujuan Hasan Aminuddin, yaitu suami Bupati Puput. Dalam hal pengajuan calon Pejabat Kepala Desa tersebut, Terdakwa juga diperintahkan oleh Hasan Aminuddin untuk menggalang dana dari masing2 calon Kepala Desa yang jumlahnya ditentukan sejumlah 20 juta rupiah untuk setiap calon Pejabat Kepala Desa.

Bahwa dari hasil penggalangan dana tersebut, yaitu sejumlah 20 juta rupiah dari Sumarto dan sejumlah 240 juta rupiah dari Ali Wafa dan kawan2, Terdakwa sama sekali tidak menikmati sedikitpun karena dana tersebut sepenuhnya harus diserahkan kepada Hasan Aminuddin.

Menimbang, bahwa perintah penggalangan dan bagi para calon Pejabat Kepala Desa tersebut dilakukan oleh Hasan Aminuddin yang merupakan mantan Bupati dan sekaligus adalah suami dari Bupati Tantriana Sari, Bupati definitif dan adalah merupakan atasan langsung dari Terdakwa Doddy Kurniawan. Dari adanya hubungan struktural dalam kedinasan tersebut - dimana Terdakwa adalah sebagai bawahan langsung dari Bupati - Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan akan adanya beban psikis

Halaman 72 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup berat andaikata Terdakwa harus menolak perintah atasannya tersebut, walaupun ia menyadari bahwa perintah itu bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu berat.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana tersurat dalam memori tersebut, bahwa Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan, dan Bahwa keseluruhan uraian dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan baik dalam memori banding Penuntut Umum, maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak, sedangkan alasan-alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 12 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dirubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 73 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 12 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

Halaman 74 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.

Halaman 75 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan

Halaman 76 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDANTORO, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Halaman 77 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAELENI, ALI WAFA, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017. 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019.

Halaman 78 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019.
	8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020.
	9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021.
	10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021.
	11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021.
	12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
	13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
	14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/I/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I

Halaman 79 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal 25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988,

Halaman 80 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1: 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomosel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hawlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider

Halaman 81 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei: 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei: 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei: 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta

Halaman 82 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti																
	dokumen elektronik di dalamnya																
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056E2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya																
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya																
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya																
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.																
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya																
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav</td><td>83f47377f492bd45e747e075614c451a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_2021_08_47_52.wav</td><td>35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106225212_6285330149256_06_08_2021_10</td><td>6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_2021_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225212_6285330149256_06_08_2021_10	6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File														
1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice														
2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_2021_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390	Voice														
3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225212_6285330149256_06_08_2021_10	6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403	Voice														

Halaman 83 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
		_51_59.wav	
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242853_6285330149256_07_08_2021_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f78adb01fa895	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305579_6285330149256_12_08_2021_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e4582d9d6027d	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308169_6285330149256_12_08_2021_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06de30e8e2266f2	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311594_6285330149256_12_08_2021_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609288364dfa5da	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354092_6285330149256_16_08_2021_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c444b67cccd8de277	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376287_6285330149256_18_08_2021_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75e241567a9dc45	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384541_6285330149256_18_08_2021_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e2396964856b718e4b9	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390653_6285330149256_19_08_2021_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b85ee7b5c088e0	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392196_6285330149256_19_08_2021_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f26541796112d45dc	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394557_6285330149256_19_08_2021_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f1661f8ec1f936	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440332_6285330149256_23_08_2021_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955e1b39b785190f0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443450_6285330149256_23_08_2021_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c41ca265b815f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458230	f37845825f64f795efc2a	Voice

Halaman 84 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
		_6285330149256_24_08_2021_11_09_46.wav	5f3a762e900
17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481310_6285330149256_25_08_2021_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f09e98cc75e00	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514594_6285330149256_27_08_2021_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f77edd7945cdbc	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524231_6285330149256_28_08_2021_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be6ae2ea1ecd76	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527107_6285330149256_28_08_2021_17_10_05.wav	17c41a1f1ffd785642d744d952eb46ad	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527764_6285330149256_28_08_2021_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f29cb88149350	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542081_6285330149256_29_08_2021_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa03025ae34c389c47	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471584_6282335392339_25_08_2021_09_04_52.wav	59e3a3327e272362564fa8f8293da4d3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423660_6281246870445_21_08_2021_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c71901a56e31ecb	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426778_6281246870445_21_08_2021_20_24_15.wav	602d1efbae3b93efc00a9b627d712786	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480312_6281246870445_25_08_2021_16_57_35.wav	d1636afab708919d36179b21fd4a1fe9	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523412_6281246870445_28_08_2021_12_38_07.wav	fd875941993965bf3726b9c887677491	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142710_6282243728775_31_07_2021_09_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256c71e78f90b6d73	Voice

Halaman 85 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185403_6282243728775_03_08_2021_15_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a1af7aee3ae5fb4	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406304_6282243728775_20_08_2021_10_30_58.wav	6f836522160e303c8f6871640274d1ce	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408687_6282243728775_20_08_2021_13_08_38.wav	ac69726821b74b3f022d3f6f70462eea	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413858_6282243728775_20_08_2021_19_40_33.wav	033f8ed8e561b6352126de0a60341132	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414299_6282243728775_20_08_2021_20_28_34.wav	1a58c00c685ffbaa7f234dc2f0ac3861	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523438_6282243728775_28_08_2021_12_40_21.wav	676db564557bab62a8dbe2df46f38729	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529155_6282243728775_28_08_2021_20_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c35fe93105243b63	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535363_6282243728775_29_08_2021_11_17_14.wav	5b4fe496d0e6827d71772e37812cdb62	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537143_6282243728775_29_08_2021_13_32_04.wav	4120ae0db397cec63074917725d9a167	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541619_6282243728775_29_08_2021_19_55_23.wav	03ef41090ebe79db5a86227ebd6acdaf	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542011_6282243728775_29_08_2021_20_38_22.wav	dcf006c09c9dc7309bfb5237eef0c86d	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543025_6282243728775_30_08_2021_00_24_42.wav	900cc1e97b35dab072cce27bfd9c6983	Voice

Halaman 86 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511913_6281234962894_27_08_2021_16_04_47.wav	2fba12957ba6f57427c206b5ed516c63	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513168_6281234962894_27_08_2021_17_22_27.wav	ef8fe47d29eb546c74ad905191e45b25	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515150_6281234962894_27_08_2021_20_00_19.wav	f50805d5b750fe8caf7f9bb2c60367ce	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523469_6281234962894_28_08_2021_12_42_50.wav	ecb0c2a6bb05fa601b00d2975fa56086	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524604_6281234962894_28_08_2021_14_00_50.wav	5474e7c6bad6b47dc98077ae1fa6203b	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532028_6281234962894_29_08_2021_06_38_13.wav	34911952335d6684679f3f5161ece7be	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536000_6281234962894_29_08_2021_12_02_55.wav	bccbc1e00f44fe14affa433c95a62fe0	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536449_6281234962894_29_08_2021_12_36_49.wav	8119ce28f6df57f6f21950a78e02082a	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189788_628113504373_03_08_2021_21_31_26.wav	59a3759e8c8b66856f24bf08b1ab9660	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400963_628123078291_19_08_2021_20_17_12.wav	f67c42f7204e3aa29336eb7d20257f4d	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_106401511_628123078291_19_08_2021_21_34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9e4e00c39f6b62a	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_106401611_628123078291_19_08_2021_21_49_53.wav	f942efe390b168ea00e062e20689dff8	Voice

Halaman 87 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	53	Voice_call_(incl._VoIP)_106403847_628123078291_20_08_2021_07_59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e69370c5d14d8f59	Voice
	54	Voice_call_(incl._VoIP)_106418350_628123078291_21_08_2021_09_43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c20e518c5615b03	Voice
	55	Voice_call_(incl._VoIP)_106478260_628123078291_25_08_2021_14_54_44.wav	648abc654b2cf0a4c331b862b7cf8b1d	Voice
	56	Voice_call_(incl._VoIP)_106487887_628123078291_26_08_2021_09_06_46.wav	9c87693e8b18e16eef9f787b228d84bd	Voice
	57	Voice_call_(incl._VoIP)_106502789_628123078291_27_08_2021_07_53_29.wav	a636146250e127a8985b6c0829484545	Voice
	58	Voice_call_(incl._VoIP)_106523891_628123078291_28_08_2021_13_11_03.wav	6204d6de066cf9c2f3955a95382b49fe	Voice
	59	Voice_call_(incl._VoIP)_106523942_628123078291_28_08_2021_13_14_28.wav	2fcb1f880cec9380b931dc7789bae39d	Voice
	60	Voice_call_(incl._VoIP)_106525528_628123078291_28_08_2021_15_04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee633864af566a4a1	Voice
	61	Voice_call_(incl._VoIP)_106528085_628123078291_28_08_2021_18_41_14.wav	166ef99c67188c22e41ebdd666eb9763	Voice
	62	Voice_call_(incl._VoIP)_106528506_628123078291_28_08_2021_19_14_33.wav	5246f7142541d7a36388ae0809efcf02	Voice
	63	Voice_call_(incl._VoIP)_106413968_628113502922_20_08_2021_19_52_34.wav	6955558a7a2dd0902a66415b9363adbb	Voice
	64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483190_628113502922_25_08_2021_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e6a7508c20d4070	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494998_628113502922_26_08_2021_15_03_39.wav	d90c1004b34b5dd39cf2925eb14f9558	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520156_628113502922_28_08_2021_09_15_58.wav	c80bc2a8ab99fb74b1bdfdd567a01d32	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542459_628113502922_29_08_2021_21_54_29.wav	817ba4b178558d490731a24f30491db4	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948097_6282333728989_16_07_2021_13_31_23.wav	ac0b6d1de37a3ef78403f4c37efe1bf5	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133578_6282333728989_30_07_2021_13_35_01.wav	a102838752914ca9acfad7c5fef503fa	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192545_6282333728989_04_08_2021_08_16_29.wav	56004ea67b6fb6ce322ad08c1753f752	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204263_6282333728989_04_08_2021_21_01_00.wav	58fde79aa56768b30b62b985999193d7	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207714_6282333728989_05_08_2021_08_16_22.wav	effa65ea62fa961c22a9903eee07c82d	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214334_6282333728989_05_08_2021_14_25_29.wav	92e3bcb4f5e55909bb6ad19ae50aacaf	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245205_6282333728989_07_08_2021_19_18_21.wav	5ac86584c61daeba4b42569138b03a78	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375465_6282333728989_18_08_2021_07_43_19.wav	43a15e14f1e77b3ee04939480dcce0b2	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393430_6282333728989_19_08_2021_11_27_02.wav	7fe59ad3d9b5b07662c544052a37e190	Voice

Halaman 89 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396360_6282333728989_19_08_2021_14_17_43.wav	3cb08d71c52c359fd77c6126760fcdca	Voice
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397698_6282333728989_19_08_2021_15_46_11.wav	dbe0599f15ebb0ee88df871a31b4cc25	Voice
	79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414795_6282333728989_20_08_2021_21_38_29.wav	2f133dff6543c1f59781675f03749edb	Voice
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443438_6282333728989_23_08_2021_10_57_30.wav	6ee0d34d206223fd61e35db956ecbd95	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444544_6282333728989_23_08_2021_11_57_54.wav	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6a968656723a6	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444583_6282333728989_23_08_2021_11_59_45.wav	0b12ceaa620b2123bbeee5447f752b4c	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445391_6282333728989_23_08_2021_12_43_30.wav	a513576d2433c835096e8e8cc1f80294	Voice
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502461_6282333728989_27_08_2021_07_31_58.wav	d211ff9909ef8cd1fcc51a7026a4ce30	Voice
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502859_6282333728989_27_08_2021_07_59_03.wav	149309cb4401229fdd0e1a650223342b	Voice
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502872_6282333728989_27_08_2021_08_00_26.wav	7e5bc4d93eb6367076129d086021ff44	Voice
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519552_6282333728989_28_08_2021_08_37_33.wav	aa3824c245632036bcf4779e94aa989c	Voice
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525037_6282333728989_28_08_2021_14_30_25.wav	a932f49f709339b118664c1fd88a6100	Voice

Halaman 90 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_106528652_6282333728989_28_08_2021_19_25_38.wav	0f233a43ac57c6f5f4a4d7046e87f55e	Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_106535287_6282333728989_29_08_2021_11_12_39.wav	9303d8c4969b8b07eb1af5172ab9800c	Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_105153586_6285231547782_23_05_2021_16_55_12.wav	480978d071434f3a98575147b1452203	Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_105566477_6285231547782_18_06_2021_10_20_37.wav	49136f04761ef2d17597564052d0fb14	Voice
85	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2edad697b08010c3e7	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffc8913bfac5fbf9b0b6dd376	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad5839735662adec9621a	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da8350dac0ec86d8c01	Voice
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d4009950ec58c469	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88cede59e81d12	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip
	4	628113504373_2021-08-03_21-31-	d0a81cd054903616cb	Softcopy

Halaman 91 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		26.pdf	3349fc36133d22	Transkrip
5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f42615b8b9a7	Softcopy Transkrip	
6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a24267f116ab2d	Softcopy Transkrip	
7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf056a7fed310	Softcopy Transkrip	
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya “persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi....”			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Lanjutan... Saldo = 116.500.000...”			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Hj TUTIK...”			

Halaman 92 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-....”
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ -14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa....”
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI, plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI, plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “26.000.000,-
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Dhimas Bappeda 50.000,- ...”
101	1 (satu) Map warna hijau merk “DJAGO SUPER” bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati,tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
102	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONARARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
103	1 (satu) map warna hujau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN; PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH, Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel

Halaman 93 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022** oleh **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.**, Hakim Tinggi dan **Eddy Joenarso, SH.,Mhum**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harti Hadji, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

ttd

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

Elang Prakoso Wibowo, SH., MH.,

ttd

Eddy Joenarso, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Harti Hadji, SH., MH

Halaman 94 Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby